



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/841/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.6-M0740 tanggal 16 Mei 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Kota Parepare Ke Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN.

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : **MUSTAFA, S.Sos**
2. NIP : 198306072014111001
3. Tanggal Lahir : 7 Juni 1983
4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata Muda (III/a) TMT 1 April 2021
5. Jabatan Lama : Analis Keamanan
6. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare
- Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk diangkat dalam jabatan Pengelola Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Juli 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007